

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PROSPEK KEADILAN AGRARIA DI INDONESIA: KAJIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN

Luthfi Ius Budiasto¹, Prof. Dr. Al Sentot Sudarwanto S.H., M.Hum², Prof. Dr. Hari
Purwadi, S.H., M.Hum³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Email: luthfius@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan dominasi korporasi dalam penguasaan SDA dan terpinggirkannya hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara Undang-Undang Pokok Agraria dengan undang-undang sektoral, serta lemahnya implementasi kebijakan reforma agraria menjadi penghambat utama dalam mewujudkan keadilan agraria. Diperlukan rekonstruksi hukum agraria yang progresif, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta penguatan lembaga penyelesaian konflik yang berbasis keadilan sosial dan ekologis.

Kata kunci : Hukum Agraria, Keadilan Agraria, Konflik Tanah, Reforma Agraria, Sumber Daya Alam

Abstract

The management of natural resources (NR) in Indonesia is constitutionally regulated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which affirms that land, water, and natural wealth are controlled by the state and utilized for the greatest welfare of the people. However, in practice, corporate domination over NR and the marginalization of indigenous peoples and vulnerable groups persist. This study employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that the inconsistency between the Basic Agrarian Law and sectoral regulations, as well as weak implementation of agrarian reform policies, are the main obstacles to achieving agrarian justice. A progressive legal reconstruction, intersectoral policy harmonization, and strengthening of conflict resolution institutions based on social and ecological justice are urgently needed.

Keywords: Agrarian Justice, Agrarian Law, Agrarian Reform, Land Conflict, Natural Resource

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia merupakan isu strategis yang tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga berkaitan erat dengan hak-hak sosial masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keadilan agraria. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya hayati maupun non-hayati memiliki tantangan besar dalam menjamin bahwa pemanfaatan SDA dilakukan secara berkelanjutan dan adil. Namun, realitas menunjukkan bahwa eksploitasi SDA cenderung dikuasai oleh kepentingan modal besar melalui skema perizinan negara, sementara kelompok masyarakat adat, petani, dan komunitas lokal masih banyak yang kehilangan akses terhadap tanah dan ruang hidup mereka. Ketimpangan struktur agraria dan konflik penguasaan lahan menjadi persoalan laten yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan degradasi lingkungan hidup (Abdullah Mansur dkk, 2025).

Dasar hukum yang mengatur pengelolaan SDA dan agraria di Indonesia secara prinsipil telah menegaskan tujuan keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi tonggak hukum agraria nasional. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional." Namun, implementasi dari asas-asas hukum tersebut kerap kali tidak berjalan sejalan dengan kenyataan di lapangan, terutama dalam konteks pelaksanaan proyek-proyek ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan infrastruktur (Siti Khadijah Hidayat dkk, 2024).

Konflik agraria yang timbul akibat pengelolaan SDA yang eksploitatif menjadi bukti bahwa sistem hukum dan kebijakan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada keadilan agraria (Ahmad Fauzi, 2022). Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2022 terjadi sedikitnya 212 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luas wilayah terdampak mencapai 500.000 hektare dan melibatkan lebih dari 100.000 kepala keluarga. Sektor yang paling dominan dalam konflik ini adalah perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Contoh konkret dari kasus ini adalah konflik antara masyarakat adat Suku Tobelo Dalam di Maluku

Utara dengan perusahaan nikel yang diduga menguasai lahan tanpa persetujuan masyarakat adat, serta kasus masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang lahannya diklaim sebagai kawasan hutan produksi tanpa melalui proses partisipatif dan pengakuan hak adat (Budi Nurgianto, 2023).

Tidak hanya pada tataran lokal, namun secara nasional dan global, permasalahan ketimpangan agraria telah mendapat perhatian luas dalam studi pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan. Salah satu persoalan pokok dalam konflik agraria di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah "penyingkiran" masyarakat dari lahan mereka melalui proses legalisasi perizinan oleh negara dan pemegang modal (Anggita Doramia Lumbanraja, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan agraria tidak hanya berkaitan dengan distribusi tanah secara formal, tetapi juga terkait erat dengan kuasa politik, sistem hukum, dan struktur ekonomi yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, keadilan agraria menuntut penataan ulang bukan hanya soal penguasaan tanah, namun juga reformasi struktural dalam tata kelola SDA.

Upaya pemerintah dalam merespons permasalahan ini tercermin dalam pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang dicanangkan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, efektivitas program ini masih diragukan karena lemahnya kapasitas implementasi, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Implementasi reforma agraria lebih berfokus pada legalisasi aset daripada redistribusi tanah, sehingga tidak secara substantif menjawab ketimpangan struktur agraria (Aulia, M. R. R. dkk, 2023). Hal ini memperlihatkan adanya gap antara tujuan normatif dalam hukum dan kebijakan dengan praktik di lapangan yang seringkali tetap elitis dan teknokratis.

Selain itu, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat menjadi akar persoalan keadilan agraria di wilayah-wilayah yang berbasis komunal. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah mengakui hutan adat sebagai bukan hutan negara, namun pengakuan ini belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan sektoral. Lebih dari 2.300 komunitas adat di Indonesia, hanya sekitar 100 yang telah mendapatkan pengakuan resmi wilayah adatnya (Maulina Ulfa, 2023). Hal ini memperkuat dugaan bahwa negara masih lambat dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan agraria bagi masyarakat yang telah secara turun-temurun menjaga kelestarian SDA.

Keadilan agraria sejatinya tidak bisa dilepaskan dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDG 15 tentang "Life on Land" dan SDG 16 tentang "Peace, Justice and Strong Institutions" menekankan pentingnya tata kelola lahan dan sumber daya alam yang inklusif dan adil. Pentingnya pendekatan *political ecology* dalam menganalisis konflik SDA dan mendorong kebijakan berbasis hak, bukan hanya efisiensi ekonomi (Leach, M. dkk, 2021). Oleh karena itu, pembentukan kebijakan SDA di Indonesia seharusnya mempertimbangkan pendekatan multidimensional yang mencakup keadilan ekologis, sosial, dan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia saat ini mengatur pengelolaan SDA dalam kaitannya dengan prospek keadilan agraria. Penelitian ini akan membedah bagaimana prinsip-prinsip keadilan agraria diterapkan dalam regulasi dan kebijakan sektoral, sejauh mana hak-hak masyarakat lokal dan adat dilindungi, serta bagaimana praktik pengelolaan SDA saat ini telah menciptakan atau menghambat pemerataan penguasaan dan pemanfaatan lahan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada kelompok rentan dalam sistem agraria nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bertitik tolak pada studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta prinsip hukum umum (Soekanto & Mamudji, 2021). Tujuan utamanya adalah menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam perspektif keadilan agraria dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan sosial serta pengakuan hak atas tanah oleh masyarakat.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 39 Tahun 1999, serta UU No. 32 Tahun 2009. Pendekatan konseptual mendalami gagasan keadilan agraria dalam literatur hukum dan filsafat hukum, sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dan laporan konflik agraria yang dihimpun

lembaga seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan, konstitusi, putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal ilmiah), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (Ibrahim, 2022). Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis (Ali, 2023). Analisis bersifat deskriptif dalam menjelaskan norma hukum yang berlaku dan analitis dalam menguji konsistensi antar norma dalam konteks keadilan agraria. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik, melainkan berfokus pada penalaran hukum dan interpretasi yuridis (Salim dkk., 2022). Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis prinsip keadilan dalam reformasi regulasi SDA yang inklusif bagi hak masyarakat lokal dan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Konstitusi dan Perundang-Undangan

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit menetapkan penguasaan negara atas sumber daya alam dalam Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini merupakan pilar konstitusional yang memberikan legitimasi terhadap peran negara dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Pasal tersebut menempatkan negara sebagai pengatur, pengelola, dan pengawas, bukan sebagai pemilik absolut atas SDA. Namun, dalam praktiknya, konsep "penguasaan oleh negara" seringkali ditafsirkan secara sempit dan justru membuka ruang bagi dominasi sektor privat, terutama perusahaan besar, dalam penguasaan SDA (Ida Nurlinda, 2022).

Secara historis, ketentuan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dilandasi oleh semangat kolektivisme dan keadilan sosial sebagaimana dicetuskan oleh Bung Hatta dalam konsep ekonomi kerakyatan. Namun implementasinya mengalami penyimpangan sejak masa Orde Baru, di mana pendekatan ekstraktif atas SDA lebih menonjol dibandingkan pendekatan ekologis dan partisipatif. Hal ini berlanjut hingga era reformasi, yang meskipun menawarkan desentralisasi kewenangan, justru memperluas konflik kepentingan di tingkat daerah. Penelitian menunjukkan bahwa perizinan eksploitasi tambang dan perkebunan seringkali bertabrakan dengan hak ulayat masyarakat adat dan hukum agraria nasional (Amaliyah, 2021).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi pijakan utama dalam pengaturan pertanahan yang berbasis pada keadilan sosial dan asas negara hukum. UUPA mengusung semangat unifikasi hukum agraria serta pembaruan agraria yang menjamin distribusi dan pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah. Namun, munculnya berbagai undang-undang sektoral, seperti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menggeser posisi UUPA. Kedua UU ini lebih memihak pada investasi skala besar dan orientasi pasar bebas, sehingga menimbulkan konflik norma dan tumpang tindih penguasaan lahan (Junarto, R., 2024).

Akibat disharmoni regulasi tersebut, berbagai wilayah di Indonesia mengalami konflik agraria kronis. Sebagai contoh, dalam praktik pemberian izin usaha pertambangan, negara kerap mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan adat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Kasus konflik tambang emas di Blok Wabu, Papua, yang memicu penolakan masyarakat adat Mee di Intan Jaya, merupakan refleksi dari paradigma pembangunan yang tidak inklusif dan mengabaikan partisipasi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip NKRI (Hariyanto, H., et al, 2024).

Lebih lanjut, Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) telah memperkuat sentralisasi kekuasaan dalam pemberian izin usaha atas SDA. Meskipun diklaim untuk mempermudah investasi dan menciptakan lapangan kerja, UU ini justru dianggap mengurangi ruang demokrasi ekologis dan partisipasi publik dalam pengelolaan SDA. Kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil menyebutkan bahwa proses legislasi yang tidak transparan dan terkesan tergesa-gesa menyebabkan substansi UU ini rawan mengancam keberlanjutan lingkungan dan keadilan agraria (Handayani, I. G. A. K. R. dkk, 2022). Secara normatif, paradigma pengelolaan SDA seharusnya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi administratif, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin pemerataan, perlindungan hak masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan pembangunan hukum harus memperhatikan integrasi antara hukum lingkungan, hukum adat, dan hukum agraria secara koheren agar tidak saling menegasikan satu sama lain. Dalam hal ini, peran Mahkamah Konstitusi menjadi penting sebagai pengawal konstitusionalisme SDA, sebagaimana terlihat dalam Putusan MK No.

35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bukan lagi hutan negara (Utomo, Setiyo, 2021).

Di sisi lain, implementasi kebijakan pengelolaan SDA masih menghadapi kendala serius seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi dalam pemberian izin, dan minimnya akuntabilitas publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kajiannya tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 40% wilayah pertambangan tumpang tindih dengan kawasan hutan dan permukiman masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa penguasaan SDA oleh negara belum menjamin perlindungan hak masyarakat dan keadilan ekologis secara efektif (KPK, 2023). Paradigma eksploitasi yang masih dominan dalam perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan SDA perlu direformasi secara menyeluruh. Negara harus menempatkan SDA sebagai bagian dari hak publik yang dilindungi, bukan sebagai komoditas ekonomi semata (Kurniati, N., et al, 2021). Langkah ini hanya bisa diwujudkan melalui sinergi antara reformasi hukum, pembaruan kebijakan agraria, serta penguatan posisi masyarakat sipil dalam proses legislasi dan implementasi. Hanya dengan cara inilah keadilan agraria dan ekologis dapat diwujudkan secara konkrit dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Problematika Keadilan Agraria dalam Konteks Konflik Penguasaan Tanah

Konflik agraria di Indonesia merepresentasikan ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), terutama tanah. Ketimpangan ini timbul dari sistem hukum dan kebijakan yang cenderung berpihak pada korporasi besar dibanding masyarakat lokal. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2023 terjadi lebih dari 250 konflik agraria di Indonesia dengan luas wilayah terdampak mencapai 650.000 hektare. Konflik ini mencakup berbagai sektor seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan infrastruktur (KPA, 2023).

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi negara untuk mengelola dan mendistribusikan tanah secara adil. Namun dalam praktiknya, perwujudan keadilan agraria masih jauh dari harapan, terutama ketika negara lebih berpihak pada investasi dan korporasi melalui pemberian konsesi lahan skala besar (Masriani, Y. T., 2022).

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) sejatinya menjadi pijakan reformasi agraria yang mengusung prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pengakuan hak atas tanah, termasuk tanah ulayat. UUPA menegaskan pentingnya unifikasi hukum agraria dan pengakuan hak-hak adat. Namun, tumpang tindih dengan UU sektoral seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan justru menciptakan fragmentasi regulasi dan memperparah konflik penguasaan tanah (Permadi, I., 2023).

Salah satu tonggak penting dalam upaya mewujudkan keadilan agraria adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Putusan ini menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak kolektifnya atas wilayah hutan adat. Namun, implementasi putusan tersebut masih terbatas dan menghadapi kendala birokrasi, belum optimalnya penetapan wilayah adat, serta minimnya dukungan politik dari pemerintah daerah dan pusat.

Realitas di lapangan memperlihatkan masih maraknya praktik pengusuran paksa terhadap petani dan masyarakat adat, terutama dalam proyek infrastruktur strategis nasional (PSN) seperti jalan tol, kawasan industri, dan pembangunan bendungan. Masyarakat sering tidak mendapatkan informasi, partisipasi, atau kompensasi yang layak dalam proses pengadaan tanah. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen internasional seperti International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Keadilan agraria juga berkaitan erat dengan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling terdampak dalam konflik agraria, namun hak-haknya atas tanah kerap diabaikan baik dalam kebijakan maupun praktik. Dalam konteks ini, keadilan agraria harus mencakup dimensi keadilan sosial yang melibatkan seluruh kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, petani kecil, dan perempuan (Nguyen, L. H., 2022).

Pemerintah telah merancang program reforma agraria sebagai bagian dari agenda strategis nasional, dengan target redistribusi tanah dan legalisasi aset. Namun, capaian implementasi program ini masih jauh dari optimal karena terbentur oleh dualisme regulasi, dominasi kepentingan korporasi, dan lemahnya keberpihakan politik terhadap rakyat kecil. Tanpa reformasi struktural dan harmonisasi kebijakan lintas sektor, keadilan agraria akan tetap menjadi wacana yang tidak menyentuh akar permasalahan (Puspitawati, D. dkk, 2023).

Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang holistik melalui penguatan hukum, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, pengarusutamaan HAM, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus kembali pada amanat konstitusi untuk memastikan bahwa tanah dan SDA benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan segelintir elit ekonomi.

Prospek Reformasi Kebijakan dan Rekonstruksi Hukum Agraria

Prospek keadilan agraria di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan reformasi kebijakan dan rekonstruksi hukum yang konsisten terhadap mandat konstitusi. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sayangnya, pelaksanaan norma ini belum sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan distributif. Program Reforma Agraria yang dicanangkan sejak era Presiden Soekarno dan kembali digulirkan pada pemerintahan Joko Widodo memang menjadi titik awal penting dalam memperbaiki struktur penguasaan tanah. Namun, laporan-laporan independen, mengindikasikan bahwa sebagian besar tanah yang dibagikan dalam program tersebut lebih banyak bersifat legalisasi aset dari tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat, bukan redistribusi tanah baru dari cadangan negara atau tanah-tanah terlantar (Ramadhani, R., 2021).

Secara normatif, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) merupakan landasan utama dalam sistem hukum agraria Indonesia yang bertujuan menghapus dualisme hukum warisan kolonial dan mendorong keadilan sosial. Namun dalam praktiknya, berbagai undang-undang sektoral seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip UUPA. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakharmonisan regulasi, yang kemudian membuka celah bagi eksploitasi lahan berskala besar dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal (Resti, F. A. dkk, 2022).

Oleh karena itu, langkah awal dalam reformasi kebijakan agraria adalah melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan sektoral agar tunduk dan selaras dengan prinsip dasar yang termaktub dalam UUPA 1960. Harmonisasi ini tidak hanya bersifat teknis,

tetapi juga substantif, yakni menyentuh pada orientasi perlindungan terhadap hak rakyat atas tanah, pengakuan tanah ulayat, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Tanpa harmonisasi ini, berbagai kebijakan dan proyek pembangunan berisiko besar menimbulkan konflik agraria baru yang justru menjauhkan cita-cita reforma agraria sejati (Roestamy, M., 2022).

Selanjutnya, revisi dan pembentukan kebijakan agraria juga perlu menyoar penguatan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Salah satu kebijakan yang tengah ditunggu adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. RUU ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas pengakuan dan perlindungan hak adat atas tanah, hutan, dan sumber daya lainnya. Akan tetapi, ada kekhawatiran bahwa dalam implementasinya, regulasi tersebut justru bisa dipelintir untuk memfasilitasi korporatisasi tanah atas nama investasi. Oleh karena itu, pengawalan masyarakat sipil dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa semangat RUU tersebut benar-benar menjamin keadilan ekologis dan sosial (Salim, M. N. dkk, 2020).

Dalam konteks kelembagaan, keberadaan Badan Bank Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah menuai pro dan kontra. Di satu sisi, lembaga ini memiliki potensi sebagai instrumen reformasi agraria dengan fungsi mengelola tanah negara dan mendistribusikannya secara adil. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa lembaga ini akan menjadi instrumen legalisasi penguasaan tanah oleh investor besar, apalagi jika pengelolaannya tidak transparan dan minim pengawasan publik. Rekonstruksi hukum agraria harus menempatkan lembaga seperti Bank Tanah dalam kerangka akuntabilitas sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil (Santoso U., 2017).

Prospek ke depan juga perlu mengintegrasikan pendekatan keadilan transformatif dalam penyelesaian konflik agraria. Salah satu pendekatan yang mulai mendapat perhatian adalah restorative justice, yakni penyelesaian konflik melalui mediasi berbasis komunitas, pemulihan relasi sosial, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ini efektif dalam mengatasi konflik agraria yang telah berlangsung lama karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat yang terdampak (Satoto E. B., 2023).

Selain itu, perlu ada penguatan terhadap mekanisme keadilan agraria berbasis masyarakat, seperti pengadilan agraria atau lembaga mediasi agraria di tingkat lokal. Saat ini,

konflik agraria masih terlalu sering diselesaikan melalui jalur pengadilan umum yang kaku, lambat, dan kurang memahami konteks sosial-ekologis dari konflik yang terjadi. Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan kamar khusus atau sistem peradilan alternatif untuk kasus-kasus agraria agar prosesnya lebih cepat, adil, dan berpihak kepada kelompok rentan.

Akhirnya, prospek keadilan agraria di Indonesia bukan semata bergantung pada revisi hukum atau institusi baru, tetapi pada kemauan politik pemerintah dan keberdayaan masyarakat sipil. Diperlukan sinergi antara negara, masyarakat, dan akademisi untuk terus mengawal proses reformasi agraria agar tidak menyimpang dari cita-cita konstitusi. Tanpa kontrol sosial yang kuat, reformasi agraria bisa kembali menjadi proyek elite yang jauh dari realitas penderitaan rakyat atas konflik tanah yang tak kunjung usai.

KESIMPULAN

Prospek reformasi kebijakan dan rekonstruksi hukum agraria di Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian negara dalam melakukan harmonisasi regulasi sektoral dengan UUPA 1960, perlindungan hak masyarakat adat, serta penguatan kelembagaan agraria yang berpihak pada keadilan sosial. Implementasi Reforma Agraria harus diarahkan pada redistribusi tanah yang sejati, bukan sekadar legalisasi aset, dan disertai dengan mekanisme penyelesaian konflik berbasis restorative justice yang responsif terhadap konteks sosial masyarakat. Tanpa konsistensi politik, partisipasi publik, dan kontrol sosial yang kuat, cita-cita keadilan agraria hanya akan menjadi retorika tanpa realisasi yang menyentuh akar ketimpangan struktural penguasaan tanah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mansur, Rangga Andika, Prita Tusia Megana, Ahmad Fanny Grafiky, Sufiarina. (2025). "Implementasi Teori Hukum dalam Reformasi Hukum Agraria di Indonesia". *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*. 2 (1). 33-39.
- Ahmad Fauzi. (2022). "Reformasi Agraria dalam Kerangka Otonomi Daerah". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 6 (2). 218-233.
- Ali, Z. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amaliyah, Muhammad Amar Ma'ruf, Novytha Sary dan Syahril Gunawan Bitu. (2021). "Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah". *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5. No.1. 1-10.

- Anggita Doramia Lumbanraja. (2023). “Prospect of Indonesian Agrarian Law System Reform to Provide The Welfares”. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11, No. 2. 133-144.
- Aulia, M. R. R., & Holish, A. M. (2023). “Legal Aspect of Land Tenure Strategies by Foreign Nationals (Case of District of Jepara, Indonesia)”. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(1), 33–44.
- Budi Nurgianto. (2023). “Masyarakat adat O’hangana Manyawa di Halmahera terjepit industri nikel, citra primitif, dan dugaan kriminalisasi”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgp0g6k8mvo>. Diakses pada 29 Mei 2025.
- Handayani, I. G. A. K. R., Karjoko, L., Jaelani, A. K., & Barkhuizen, J. (2022). “The Politics Settlement of Land Tenure Conflicts During Jokowi’s Presidency”. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 487–524.
- Hariyanto, H., Azizah, M., & Nurhidayatulloh, N. (2024). “Does the Government’s Regulations in Land Ownership Empower the Protection of Human Rights?” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 391–421.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ida Nurlinda. (2022). *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria, Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Junarto, R. (2024). “Land Rights and Agrarian Reform in Forest Areas: A Basis for Sustainable Development”. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(1), 237–245.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). *Catatan Akhir Tahun KPA 2023: Konflik Agraria dan Perampasan Tanah*. Jakarta: KPA.
- KPK. (2023). *Kajian Tata Kelola SDA Berbasis Integritas*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kurniati, N., & Mordekhai, J. (2021). “Strengthening Land Registration System Through Implementation of Domain Approach in Manifesting Legal Certainty and Community Justice”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 23(3), 330–338.
- Leach, M., Scoones, I., & Stirling, A. (2021). “Political Ecologies of Pathways: Navigating Power, Justice and Sustainability in Land Use.” *Land Use Policy*, 108, 105–120.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masriani, Y. T. (2022). “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak”. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 539–552.

- Maulina Ulfa. (2023). “Mendorong Penguatan Perlindungan bagi Masyarakat Adat”. [https://greennetwork.id/unggulan/mendorong-penguatan-perlindungan-bagi-masyarakat-adat/#:~:text=Aliansi%20Masyarakat%20Adat%20Nusantara%20\(AMAN,semua%20masyarakat%20lainnya%20di%20dunia.](https://greennetwork.id/unggulan/mendorong-penguatan-perlindungan-bagi-masyarakat-adat/#:~:text=Aliansi%20Masyarakat%20Adat%20Nusantara%20(AMAN,semua%20masyarakat%20lainnya%20di%20dunia.) Diakses pada 29 Mei 2025.
- Nguyen, L. H. (2022). “Land Law and the Security of Farmers’ Land-use Rights in Viet Nam: Development and Challenges in Transition”. *VNU Journal of Science: Legal Studies*, 38(1), 51–68.
- Permadi, I. (2023). “Land Tenure and Utilisation Challenges of The Land Bank Concept in Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 7(3), 185–196.
- Puspitawati, D., Prakoso, L. Y., Kusumaningrum, A., & Harahab, N. (2023). “Reconstruction of state territorial management to optimize national resilience in Indonesia”. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 21–41.
- Ramadhani, R. (2021). “Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia”. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(2), 87–95.
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). “Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria”. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110.
- Roestamy, M. (2022). “A review of the reliability of land bank institution in Indonesia for effective land management of public interest”. *Land Use Policy*, 120, 106275.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2022). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Edisi ke-2)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. Jakarta : STPN Press.
- Santoso U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta : Prenada Media.
- Satoto, E. B. (2023). “Boosting Homeownership Affordability for Low-Income Communities in Indonesia”. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 18(5), 1365–1378.
- Siti Khadijah Hidayat, Sri Sundari, Marisi Pakpahan. (2024). “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Masa Depan”. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*. 2 (2). 104-117.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utomo, Setiyo. (2021). “Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol.4. No.2.